Wajib Halal bagi UMKM: Perlindungan Konsumen atau Beban Baru bagi Usaha Kecil?

Hopipah Rahmaeni

KSEI LiSEnSi UIN Jakarta

Article Info

Article history:

Field Research
(November)

Keywords:

Halal Certification, Micro and Small Enterprises, Consumer Protection, Business Empowerment, Islamic Economics.

ABSTRACT

Kewajiban sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menjadi upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk. Namun, perbedaan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administrasi, keterbatasan pendampingan, dan akses terhadap bahan baku halal menimbulkan tantangan dalam pelaksanaannya. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dengan memanfaatkan data sekunder. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya memberikan kepastian bagi konsumen, tetapi juga berpotensi menjadi beban bagi UMK apabila tidak disertai dukungan yang memadai. Kebijakan wajib halal perlu diimbangi dengan pendampingan langsung, bantuan sesuai kebutuhan usaha, penguatan akses bahan baku halal, serta pemberdayaan ekonomi dan evaluasi berkelanjutan. Kebijakan tersebut perlu mengedepankan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan agar perlindungan konsumen dapat berjalan seiring dengan keberlangsungan usaha kecil.

Editor:

Shofi Shidqiyah
Faculty of Economics and Business

PENDAHULUAN

Produk halal bukan hanya urusan label pada kemasan. Bagi konsumen Muslim, kehalalan merupakan bagian dari keyakinan, sedangkan bagi pelaku usaha sertifikasi dapat menjadi jalan untuk membangun kepercayaan. Karena itulah, kewajiban sertifikasi halal pada dasarnya layak didukung. Namun, saya melihat ada persoalan yang tidak boleh diabaikan, yaitu kemampuan setiap pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban tersebut tidak sama. Pemilik usaha makanan rumahan yang mengurus produksi, penjualan, dan pembelian bahan sendiri tentu menghadapi keadaan yang berbeda dengan perusahaan yang memiliki tim administrasi dan pemasok tetap.

Skala persoalannya cukup besar. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada 2025 terdapat 4.148.886 perusahaan industri mikro dan 313.002 perusahaan industri kecil di Indonesia, atau sekitar 4,46 juta unit industri mikro dan kecil. Angka ini khusus industri pengolahan, bukan jumlah seluruh UMKM lintas sektor. Pada saat yang sama, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal membuka kuota 1,35 juta sertifikat halal gratis melalui program SEHATI 2026. Kuota tersebut menunjukkan komitmen pemerintah, tetapi tidak dapat langsung dianggap sebagai jumlah sertifikat yang sudah terbit ataupun sebagai ukuran seluruh kebutuhan sertifikasi.

Perkembangan hukumnya juga perlu diperhatikan. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2026 pada 14 Oktober 2026 sebagai perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2024. Untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari usaha mikro dan kecil (UMK), masa penahapan sertifikasi halal kini berlangsung sampai 17 Oktober 2028, bukan lagi 17 Oktober 2026. Menurut saya, tambahan waktu ini adalah langkah yang masuk akal. Tetapi memperpanjang tenggat tanpa memperbaiki layanan hanya akan memindahkan masalah yang sama ke dua tahun berikutnya.

PEMBAHASAN

Saya tidak sepakat jika sertifikasi halal disebut semata-mata beban. Konsumen berhak memperoleh kepastian mengenai produk yang dibeli, dan pelaku usaha yang telah menjaga kehalalan produknya pantas mendapatkan pengakuan. Sertifikat juga berpotensi membantu produk rumahan masuk ke toko modern, kegiatan pengadaan, maupun pasar yang lebih luas. Akan tetapi, manfaat tersebut tidak otomatis datang hanya karena sebuah sertifikat telah diterbitkan. Produk tetap harus memiliki mutu yang baik, harga yang sesuai, kemasan yang layak, dan saluran pemasaran yang memadai. Karena itu, sertifikasi seharusnya menjadi bagian dari penguatan usaha, bukan tujuan akhir kebijakan.

Masalah mulai muncul ketika pemerintah menilai biaya pengurusan nol rupiah sebagai tanda bahwa semua hambatan telah selesai. Dalam program SEHATI, tidak semua jenis usaha bisa menggunakan jalur pernyataan mandiri atau *selfdeclare*. BPJPH mensyaratkan, antara lain, Nomor Induk Berusaha (NIB), bahan yang dipastikan halal, proses produksi sederhana, kesesuaian jenis produk, serta verifikasi oleh Pendamping Proses Produk Halal. Persyaratan itu penting untuk menjaga mutu jaminan halal. Namun, bagi usaha yang belum memiliki pencatatan bahan, belum terbiasa mengurus NIB, atau mengganti pemasok karena harga berubah, proses menyiapkan dokumen tetap membutuhkan waktu dan tenaga.

Kendala tersebut bukan sekadar dugaan. Rachman dan Hasan (2025), melalui penelitian deskriptif kualitatif mengenai *selfdeclare*, menemukan persoalan pada pemenuhan persyaratan, proses pengajuan digital, dan tahap setelah sertifikat diterbitkan. Penelitian Lestari et al. (2025) pada layanan SEHATI di LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung juga menunjukkan adanya kendala literasi administrasi, keterlambatan penerbitan, dan ketergantungan pada kualitas komunikasi pendamping. Temuan itu memang tidak bisa digeneralisasi menjadi kondisi seluruh UMKM Indonesia, tetapi cukup menjadi alasan agar keberhasilan program tidak dinilai dari jumlah sertifikat saja.

Di sinilah saya melihat potensi ketidakadilan. Dua pedagang mungkin sama-sama menjual makanan dengan bahan yang halal, tetapi hanya satu yang memiliki telepon memadai, akses internet stabil, dan waktu untuk mengikuti proses administrasi. Jika keduanya diperlakukan seolah memiliki kemampuan yang sama, kebijakan yang tampak setara di atas kertas justru dapat menghasilkan akibat yang berbeda. Lebih jauh, pelaku usaha yang tidak memenuhi kriteria *selfdeclare* mungkin perlu menempuh skema reguler dengan kebutuhan pemeriksaan yang berbeda. Tanpa arahan dan bantuan yang jelas, usaha yang paling kecil bisa menjadi kelompok yang paling sulit mengejar kepatuhan.

Dari sudut pandang ekonomi syariah, keadaan ini harus dilihat melalui prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Al-Qur'an menekankan pentingnya menunaikan amanah dan berlaku adil (Q.S. An-Nisa [4]: 58). Jaminan halal adalah amanah kepada konsumen, tetapi pelaksanaannya juga harus mempertimbangkan keberlangsungan penghidupan pelaku usaha. Rachman dan Hasan (2025) mengaitkan penguatan pengawasan sertifikasi dengan maqasid syariah, termasuk perlindungan agama dan harta. Dengan pemahaman tersebut, menurut saya negara tidak cukup hanya meminta UMK patuh, tapi negara juga perlu memastikan jalan menuju kepatuhan dapat diakses secara wajar.

Perpanjangan masa penahapan melalui PP Nomor 40 Tahun 2026 dapat dipandang sebagai pengakuan bahwa kesiapan ekosistem halal belum merata. BPJPH (2026) menjelaskan bahwa penyesuaian mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha dan ekosistem pendukung. Meski demikian, tenggat 2028 perlu diisi dengan pekerjaan nyata melalui pendampingan yang menjangkau daerah, kepastian prosedur, serta pengawasan setelah sertifikat diberikan. Jika pemerintah hanya mengadakan sosialisasi seremonial menjelang akhir masa penahapan, kita berisiko mengulang masalah yang sama ketika tenggat baru tiba.

Solusi yang Saya Usulkan

Pertama, pendampingan harus mendatangi pelaku usaha. BPJPH bersama dinas terkait, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga pendamping dapat membuka layanan berkala di pasar, desa, dan sentra kuliner. Petugas tidak cukup membagikan tautan pendaftaran, tetapi membantu mengurus NIB, menginventarisasi bahan, dan memeriksa kesiapan proses produksi. Pelaku usaha yang kurang terbiasa menggunakan aplikasi tidak boleh tertinggal hanya karena keterbatasan literasi digital.

Kedua, bantuan perlu dibedakan menurut kebutuhan. Sertifikasi gratis melalui *selfdeclare* tetap penting bagi produk yang memenuhi kriteria. Namun, UMK yang produknya tidak memenuhi persyaratan jalur tersebut membutuhkan penjelasan mengenai skema yang tepat dan kemungkinan fasilitasi biaya melalui anggaran pemerintah atau kemitraan yang sah. Prinsip adil bukan berarti semua memperoleh bantuan identik, melainkan

bantuan disesuaikan dengan hambatan yang benar-benar dihadapi.

Ketiga, bangun ekosistem bahan baku halal yang terjangkau. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi informasi pemasok bahan bersertifikat, pelatihan pencatatan pembelian, dan kerja sama pengadaan bahan bersama di sentra usaha. Dengan begitu, pelaku UMK tidak perlu terus-menerus mencari dokumen kehalalan bahan secara terpisah. Muhammad Nur Ikhsan et al. (2025) menunjukkan bahwa pendampingan yang memadukan pemahaman hukum, aspek syariah, dan komunikasi relevan untuk mengatasi kendala sertifikasi pada UMKM tingkat desa.

Keempat, hubungkan sertifikasi dengan pemberdayaan ekonomi. Pelatihan kemasan, pemasaran digital, pengelolaan keuangan, dan akses pembiayaan syariah bisa diberikan secara terintegrasi. Untuk kebutuhan modal kerja yang layak, lembaga keuangan syariah dapat menawarkan pembiayaan sesuai akad dan kelayakan usaha, bukan sekadar menjual produk pembiayaan yang justru menambah beban. Ukuran keberhasilannya perlu mencakup apakah pelaku usaha mampu menjaga kualitas, mempertahankan pelanggan, dan mengembangkan usahanya.

Kelima, evaluasi harus terbuka dan berkelanjutan. Selain menghitung sertifikat terbit, pemerintah sebaiknya mengumumkan jumlah permohonan yang tertunda, alasan pengembalian berkas, waktu layanan, jangkauan pendampingan, serta tindak lanjut pengaduan. Pengawasan bahan dan proses produksi setelah sertifikasi juga penting supaya sertifikat tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Semua ini perlu dilakukan secara proporsional dan mengutamakan pembinaan untuk pelaku kecil yang beriktikad baik.

PENUTUP

Saya mendukung kebijakan wajib halal, tetapi menolak jika seluruh tanggung jawab pelaksanaannya dibebankan kepada UMKM. Sertifikasi memberi perlindungan bagi konsumen sekaligus membuka peluang ekonomi. Namun, manfaat itu hanya terasa luas apabila pemerintah memahami perbedaan kemampuan antarusaha. Masa penahapan hingga Oktober 2028 seharusnya menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa kebijakan halal bukan sekadar mengejar angka sertifikat, melainkan membangun usaha kecil yang lebih tertib, dipercaya, dan mampu bertahan. Bagi saya, itulah bentuk keadilan ekonomi syariah yang paling nyata dengan menjaga hak konsumen tanpa meninggalkan pelaku usaha kecil.

REFERENSI

Ikhsan, Muhammad Nur, Khoirud Dian Ningsih, Daffa Ari Andriano, Ellisa Muharomatur Rizqiyah, Septi Puji Rahayu, Labibatur Rosidah, Fikhri Sangadah, et al. “Optimalisasi Sertifikasi Halal Untuk UMKM: Kolaborasi Hukum, Syari’ah, Dan Komunikasi Dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa.” *JEPEmas: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4 (2025): 1–8. https://jdih.halal.go.id/jdih/dokumen/ccbd84f4-14f5-47a6-8b91-7d6ae1333c75.

Lestari, Intan Dian, Engkus, and Wawan Setiawan Abdillah. “EFEKTIVITAS PELAYANAN SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI) MELALUI MEKANISME SELF DECLARE BAGI UMKM DI LP3H UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 12 (2025): 3–12. http://dx.doi.org/10.25157/dak.v12i3.21702.

Rachman, Aulia, and Maisyarah Rahmi Hasan. “PROBLEMATIKA PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL SELF DECLARE DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 19, no. 2 (2023): 690–714. http://dx.doi.org/10.35931/aq.v19i2.4797.

Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,” 2026. https://jdih.halal.go.id/jdih/dokumen/ccbd84f4-14f5-47a6-8b91-7d6ae1333c75.

Wajib Halal bagi UMKM: Beban atau Peluang?

Amatullah Azka Rodiyah

KSEI LiSEnSi UIN Jakarta

Article Info

Article history:

Field Research
(November)

Keywords:

Halal Certification, Micro and Small Enterprises, Maqashid Syariah, Business Competitiveness, Islamic Economics.

ABSTRACT

Kebijakan wajib sertifikasi halal menjadi upaya pemerintah dalam melindungi konsumen Muslim sekaligus meningkatkan daya saing produk UMKM. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti biaya tidak langsung, keterbatasan pendampingan, rendahnya literasi digital, dan kesulitan menjaga konsistensi bahan baku. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dengan kerangka maqashid syariah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat menjadi peluang sekaligus beban bagi UMKM, bergantung pada kesiapan ekosistem pendukung dan kemampuan pelaku usaha. Kebijakan ini perlu diimbangi dengan pendampingan yang merata, subsidi sesuai kebutuhan, penguatan rantai pasok bahan baku halal, serta perluasan akses pembiayaan dan pasar. Penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan diperlukan agar perlindungan konsumen dapat berjalan seiring dengan keberlangsungan UMKM.

Editor:

Shofi Shidqiyah
Faculty of Economics and Business

PENDAHULUAN

Kalau kita jalan ke pasar atau warung makan atau *car free day*-an di sekitar rumah dan lingkungan kita, hampir semua penjualnya adalah pelaku UMKM. Kenapa semua? Wajar saja , sekitar 65 juta UMKM menyumbang kira-kira 61% PDB dan 99% dari 2,87 juta pelaku industri halal berskala mikro dan kecil. Sekitar 87% penduduk kita beragama islam, dan sektor makanan juga minuman tumbuh 6,15% pada tahun 2025 dengan kontribusi sekitar 6,72% PDB (Republika, 2026). Jikalau berbicara tentang ekonomi halal Indonesia, maka sebenarnya kita sedang membicarakan usaha kecil.

Dasar hukum tentang Jaminan Produk Halal ialah UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 42 Tahun 2024 yang baru ialah tentang Usaha menengah dan besar sudah wajib bersertifikat sejak 17 Oktober 2024, sedangkan usaha mikro dan kecil (UMK) awalnya diberi waktu sampai 17 Oktober 2026 (PP No. 42 Tahun 2024) keduanya ialah landasan hukum dan munculnya kewajiban sertifikat. Yang menarik bagi saya ialah menjelang tenggat itu pemerintah menerbitkan PP perubahan yang menggeser batas waktu sejumlah produk dan jasa menjadi 17 Oktober 2028 (Fajarihza, 2026). Dari sini saja sudah terlihat bahwa kesiapan lapangan belum matang. Padahal bantuannya sudah ada, seperti program SEHATI membuka kuota 1,35 juta sertifikat gratis pada 2026 (BPJPH, 2026), dan Kementerian UMKM yang menyiapkan fasilitas gratis untuk sekitar 500.000 pelaku usaha.

Hasil belum sebanding dengan jumlah usahanya, mengapa begitu? Hingga akhir 2024 tercatat 5,38 juta produk bersertifikat halal, sekitar 80% berasal dari UMK, sementara unit usahanya mencapai sekitar 66,2 juta (BPJPH, 2024). Memang satuannya berbeda baik produk dan unit usahanya, tetapi selisihnya tetap besar. Pertanyaannya sederhana, kalau sertifikatnya sudah gratis, mengapa masih banyak yang belum ikut serta?

PEMBAHASAN

Untuk menjawab pertanyaan sederhana tersebut, saya memakai kerangka maqashid syariah, yaitu lima

tujuan pokok syariat yang isinya menjaga agama (*hifzh ad-diin),* menjaga jiwa (*hifzh an-nafs),* menjaga akal (*hifzh al-aql),* menjaga keturunan (*hifzh an-nasl),* dan menjaga harta (*hifzh al-maal)* (Auda, 2008). Dalam kebijakan publik kerangka ini bisa dipakai untuk menilai apakah suatu aturan adil dan membawa kemaslahatan, bukan hanya sah secara administratif (Nur 'Azizah & Badriah, 2025).

1. Gratis tidak sama dengan tanpa biaya

   Menurut saya, kata "gratis" disini hanya menghapus biaya pendaftaran. Biaya lainnya tetap ada, seperti mengurus NIB, memisahkan peralatan produksi, mencatat bahan baku, sampai waktu berjualan yang hilang. Penelitian pendampingan di Sukodadi menemukan bahwa persepsi biaya yang tinggi menjadi kendala utama dan terasa sebagai beban bagi pelaku usaha dengan margin tipis (Arifin dkk., 2025). Kajian di Bogor juga mencatat hambatan berupa biaya, akses informasi, dan proses digitalisasi yang tidak mudah (Indra dkk., 2025). Kadin Indonesia bahkan menyoroti bahwa sebagian produk perlu di uji laboratorium yang relatif mahal sehingga tetap dibutuhkan.

   Hambatan kedua adalah pendampingan. Skema *selfdeclare* ternyata tidak sepenuhnya "deklarasi sendiri" karena tetap memerlukan Pendampingan Proses Produk Halal (P3H). Tinjauan maqashid terhadap skema ini menemukan rendahnya literasi halal UMK, terbatasnya jumlah pendamping, kendala sistem digital, dan lemahnya pengawasan setelah sertifikasi. Ekosistem yang di petakan kementerian pun baru mencakup 22 lembaga pemeriksaan halal dan empat LP3H (Republika, 2026), jumlah yang terasa kecil kalau dibandingkan dengan jutaan usaha.

   Hambatan ketiga adalah konsistensi bahan baku. Skema *selfdeclare* dirancang untuk usaha dengan proses produksi sederhana, bahan baku halal, dan risiko rendah (Damayanti & Larasati, 2025). Bisa dibayangkan bahwa pedagang kecil yang sering berganti pemasok mengikuti harga akan kesulitan menjaga dokumen bahan tetap sinkron dengan sertifikatnya, belum lagi urusan birokrasi dimana seorang pedagang seblak sampai mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi karena menilai jalur berjenjang terlalu rumit untuk produk yang bahan bakunya sudah berlabel halal.

2. Tapi peluangnya juga nyata

   Saya tidak setuju kalau wajib halal dianggap murni beban. Kepala BPJPH menyebut sertifikasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar (TVRI News, 2026). Namun, manfaat itu tidak otomatis. Studi Akbar dan Rohman (2023) dengan metode *propensity score matching* tidak menemukan hubungan kausal yang signifikan secara statistik antara sertifikat halal dan kinerja usaha kecil (Akbar & Rohman, 2023, dalam Nasik dkk., 2026). Artinya, logo halal baru berguna kalau didukung akses pasar, bukan sekadar ditempel di kemasan.

   Contoh yang bisa dipelajari datang dari Kabupaten Sumenep. Pemerintah daerahnya mengutamakan pendekatan edukatif sebelum penegakan, menggandeng organisasi keagamaan, dan menyiapkan program khusus untuk desa terpencil. Hasilnya, lebih dari 90% UMKM binaan menyelesaikan pendaftaran tepat waktu dan desa yang sebelumnya tertinggal mencapai sertifikasi di atas 70% UMKM-nya (Nasik dkk., 2026). Tentu ini baru satu kabupaten, tetapi cukup menunjukkan bahwa hambatan UMKM bisa diatasi kalau negara hadir.

3. Keadilan dalam ekonomi syariah

   Dalam ekonomi syariah, adil tidak berarti semua diperlakukan sama, tetapi sesuai kemampuan. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kesanggupannya (QS Al-Baqarah [2]: 286)

   لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ
   ٢٨٦ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۗ وَارْحَمْنَا ۗ وَاغْفِرْ لَنَا ۗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا

   Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir."

   Dari sisi maqashid, wajib halal jelas melindungi agama dan jiwa konsumen. Tetapi kalau usaha kecil justru tutup karena tidak sanggup memenuhinya, perlindungan terhadap harta pelaku usaha ikut terancam. Kajian maqashid atas skema *selfdeclare* juga menyimpulkan bahwa kendala implementasi berpotensi menghambat tercapainya tujuan-tujuan syariat (Nur 'Azizah & Badriah, 2025: 24–25). Jadi menurut saya, wajib halal

bukan beban dan bukan pula peluang secara otomatis; ia peluang yang bersyarat, bergantung pada kesiapan negara menyediakan prasyaratnya.

Solusi

1. Penegakan bertahap dan edukatif. Setelah tenggat 2028, awali pengawasan dengan pembinaan dan peringatan sebelum sanksi, seperti prinsip "edukasi dahulu, penegakan kemudian" yang dipakai di Sumenep (Nasik dkk., 2026: 203–204). Usaha mikro yang sedang mengurus sertifikat tidak boleh langsung ditarik dari peredaran.
2. Tambah dan ratakan pendamping. Perbanyak P3H dan LP3H, terutama di luar Jawa, dengan melibatkan pesantren, ormas Islam, dan kampus, serta tingkatkan literasi halal dan literasi digital pelaku usaha (Nur 'Azizah & Badriah, 2025).
3. Subsidi tidak berhenti di sertifikat. Alokasikan dukungan untuk uji laboratorium, perbaikan fasilitas produksi, dan pelatihan penyelia halal, dengan sumber pendanaan yang dapat dipadukan antara anggaran pemerintah, zakat-infak-sedekah melalui BAZNAS, dan tanggung jawab sosial perusahaan.
4. Bangun rantai pasok bahan baku halal. Sediakan katalog bahan dan pemasok halal yang mudah diakses lewat ponsel, serta dorong koperasi pengadaan bahan baku bersama supaya harga terjangkau dan pemasok tidak gonta-ganti.
5. Dirikan pusat layanan halal di daerah. Model *Halal Hub* di Sumenep menghubungkan pelaku usaha, lembaga sertifikasi, pendamping, lembaga keuangan syariah, dan jaringan pemasaran, dan dilaporkan diikuti kenaikan penetrasi pasar UMKM sekitar 25%. Model ini layak direplikasi dengan penyesuaian daerah.
6. Hubungkan sertifikat dengan pembiayaan dan pasar. Jadikan sertifikat halal nilai tambah dalam akses KUR dan pembiayaan syariah, serta buka pasar melalui pengadaan pemerintah dan kurasi produk di ritel modern, supaya UMK melihat sertifikat sebagai investasi, bukan ongkos.
7. Evaluasi berbasis data dan maqashid. Publikasikan capaian dan hambatan per daerah, dan pakai indikator yang mengukur perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sekaligus, bukan hanya jumlah sertifikat.

PENUTUP

Kebijakan wajib halal pada dasarnya baik karena melindungi konsumen dan memperkuat ekonomi halal. Namun, tujuan yang baik belum tentu adil jika caranya mengabaikan kemampuan pelaku usaha kecil. Perpanjangan tenggat hingga 2028 sebaiknya tidak dipakai sekadar untuk menunggu, melainkan untuk menyiapkan pendampingan, pembiayaan, dan rantai pasok. Kalau itu dilakukan, UMKM tidak hanya terlindungi, tetapi juga bisa naik kelas bersama ekosistem halal.

REFERENSI

Akbar, G. R., & Rohman, I. K. (2023). Analysis of the impact of halal certificate on the performance of micro and small enterprises (SMEs) with the propensity score matching (PSM) method. *Journal of Strategic and Global Studies, 6*(1). (Dikutip dalam Nasik dkk., 2026).

Arifin, M. Z., dkk. (2025). Pendampingan sertifikasi halal berbasis self-declare bagi UMKM di Sukodadi. *As-Sidanah: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 7*(1), 1–21. https://doi.org/10.35316/assidanah.v7i1.1-21

Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: International Institute of Islamic Thought.

BPJPH. (2024). Data sertifikasi halal UMK. Dikutip dalam Bab I karya ilmiah mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, digilib.uinsgd.ac.id.

Damayanti, M. D., & Larasati, L. G. (2025). Pendampingan sertifikasi halal self declare produk telur asin untuk penguatan daya saing UMKM Desa Jatimulyo. *Jurnal Pengabdian Bisnis dan Akuntansi (JPBA) Soedirman, 4*(2), 152–162.

Fajarihza, R. F. (2026, 20 Oktober). Wajib halal mundur ke 2028, pengusaha soroti biaya dan kesiapan UMKM. *Harian Jogja*.